

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT SEKRETARIS KABUPATEN NGAWI NO. 11 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyusutan dan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:

- Dasar Hukum Keputusan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 8 April 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 Halaman.